



BUPATI NGANJUK

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/618 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK PENGADAAN
OBAT-OBATAN DAN OPERASIONAL PUSKESMAS DANA
ALOKASI UMUM (DAU) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan proyek Pengadaan Obat-obatan dan Operasional Puskesmas Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dikum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Pelelangan/Pengadaan barang ;
 - b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang kepada Pimpinan Unit Kerja disertai usul calon pemenang ;
 - c. Memenuhi segala bentuk Surat Pertanggungjawaban yang bersangkutan dengan Pelelangan/Pengadaan Barang ;
 - d. Melaksanakan kegiatan proyek Pengadaan Obat-obatan dan Operasional Puskesmas Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Pengadaan Obat-obatan dan Operasional Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 27 Juli 2001

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan ;

Disalin sesuai dengan aslinya
An. BUPATI NGANJUK
Plt. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

ttd.

S O E P I J O N S.Sos
P e m b i n a
NIP. 010 056 758

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 618 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 27 Juli 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROYEK PENGADAAN
OBAT-OBATAN DAN OPERASIONAL PUSKESMAS KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO 1	JABATAN DALAM TIM 2	JABATAN DALAM DINAS 3
1.	Pembina Proyek	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Pemimpin Proyek	Kepala Bagian Tata Usaha Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Bendaharawan Proyek	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Staf Administrasi	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Staf Administrasi	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Ketua Panitia Pengadaan Barang	Kasubag Urusan Umum pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Sekretaris	Staf Gudang Farmasi
8.	Anggota	Kasi Pengawasan Kesehatan Air dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Anggota	Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Anggota	Kasi Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
11.	Ketua Panitia Pemeriksa Barang	Kasubdin Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
12.	Sekretaris	Kepala Gudang Farmasi
13.	Anggota	Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Anggota	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
15.	Anggota	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

Disalin sesuai dengan aslinya
An. BUPATI NGANJUK
Plt. Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

ttd.

SOEPIJON S.Sos
PEMBINA
NIP. 010 056 758